



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Memimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 38);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
34. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 20).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022.

### Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

### Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 disusun berpedoman pada :

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

### Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

### Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 5 Agustus 2021



Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 31



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang disusun dan berkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi yang berdimensi 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi akan dijabarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi.
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi akan diuraikan lebih detail dalam bentuk Dokumen Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi yang juga merupakan uraian dari Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Ngawi tahun berkenaan.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Kerja disusun berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.



Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B.
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
8. Surat Edaran Bupati Ngawi Nomor : 050/0088/404.203/2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Kabupaten Ngawi Tahun 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai pedoman atau acuan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah :

1. Memberikan arahan kegiatan instansi pemerintah pada tahun 2022.
2. Menjaga konsistensi perencanaan dan pemilihan program serta prioritas kegiatan sehingga mengarah pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
3. Sebagai alat ukur atas segala hasil pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang dituangkan dalam segala bentuk pelaporan.
4. Sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
  
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
  - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
  - 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD
  - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
  - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
  
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
  - I 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
  - 3.3 Program dan Kegiatan
  
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  
- BAB V PENUTUP  
LAMPIRAN RKT

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor . 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2020 harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2020 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2022, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

- a. Masalah-masalah yang di hadapi dan sumber daya yang akan di gunakan serta pengalokasiannya.
- b. Tujuan yang dikehendaki
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan serta bidang pelaksana

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2022
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2021). Hal ini kami kemukakan seperti dalam tabel berikut : Tabel 2.1





No. Urut	Kategori	Nama Kegiatan	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori
02-01	02-18	02-18.02.17.01.18	02-18	02-18.02.17.01.18	02-18	02-18	02-18	02-18
02-02	02-19	02-19.02.17.01.19	02-19	02-19.02.17.01.19	02-19	02-19	02-19	02-19
02-03	02-20	02-20.02.17.01.20	02-20	02-20.02.17.01.20	02-20	02-20	02-20	02-20
02-04	02-21	02-21.02.17.01.21	02-21	02-21.02.17.01.21	02-21	02-21	02-21	02-21
02-05	02-22	02-22.02.17.01.22	02-22	02-22.02.17.01.22	02-22	02-22	02-22	02-22
02-06	02-23	02-23.02.17.01.23	02-23	02-23.02.17.01.23	02-23	02-23	02-23	02-23
02-07	02-24	02-24.02.17.01.24	02-24	02-24.02.17.01.24	02-24	02-24	02-24	02-24
02-08	02-25	02-25.02.17.01.25	02-25	02-25.02.17.01.25	02-25	02-25	02-25	02-25
02-09	02-26	02-26.02.17.01.26	02-26	02-26.02.17.01.26	02-26	02-26	02-26	02-26
02-10	02-27	02-27.02.17.01.27	02-27	02-27.02.17.01.27	02-27	02-27	02-27	02-27





## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi**

Perpustakaan merupakan pusat terkumpulnya berbagai informasi dan ilmu pengetahuan baik yang berupa buku maupun bahan rekaman lainnya yang diorganisasikan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pemakai perpustakaan, pentingnya perpustakaan diorganisasikan dengan baik agar memudahkan pemakai dalam menemukan informasi yang dibutuhkannya, karena bahan-bahan yang ada di perpustakaan itu sebenarnya adalah himpunan ilmu pengetahuan yang diperoleh umat manusia dari masa ke masa.

Upaya untuk meningkatkan kecerdasan bangsa tidak harus selalu melalui jalur pendidikan formal saja. Akan tetapi dapat juga melalui jalur pendidikan informal. Oleh karena itu, diperlukan adanya sarana komunikasi.

Informasi ilmu pengetahuan untuk disampaikan kepada masyarakat yaitu perpustakaan.

Tugas pokok perpustakaan adalah menyediakan, mengolah, memelihara dan mendayagunakan koleksi bahan pustaka, menyediakan sarana pemanfaatannya dan melayani masyarakat pengguna yang membutuhkan informasi dan bahan bacaan. Untuk mendukung tugas pokok tersebut perpustakaan melaksanakan tugasnya antara lain pendidikan, informatif, penelitian dan rekreatif.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, dalam hal ini adalah pelayanan perpustakaan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi memberikan beberapa jenis pelayanan, diantaranya :

### **1. Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Anggota Perpustakaan (KTA)**

Untuk menjadi Anggota Perpustakaan harus memenuhi persyaratan antara lain :

- a. Penduduk asli Ngawi (beralamat di Ngawi)  
dengan menunjukkan identitas diri (KTP/SIM/Kartu Pelajar)
- b. Mengisi formulir pendaftaran pada aplikasi mnlislite
- c. Menuju ruang foto dan langsung menerima KTA dari petugas
- d. Pendaftaran tidak dipungut biaya (Gratis)

## 2. Pelayanan Sirkulasi

Pelayanan Sirkulasi adalah Pelayanan dimana buku koleksi dapat dipinjam/dibawa pulang sesuai dengan aturan yang berlaku, adapun persyaratan sirkulasi buku yaitu harus sudah menjadi anggota perpustakaan dan mengisi buku tamu/pengunjung.

## 3. Pelayanan Paket

Pelayanan Paket adalah Layanan dalam bentuk mengirimkan koleksi buku ke LSM/Organisasi Sosial(seperti Panti Asuhan, Lembaga Pemasyarakatan, Pondok Pesantren dll) tertentu secara bergiliran dan pergantian koleksi secara rutin). Adapun persyaratan untuk mendapatkan layanan paket ini dengan cara mengajukan surat permohonan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Ngawi.

## 5. Pelayanan Perpustakaan di Rumah Baca Alon - Alon Ngawi

Layanan Perpustakaan di Rumah Baca Alon - Alon Ngawi selama masa Pandemi Covid 19 ini ditiadakan, nanti setelah masa Pandemi berakhir akan mulai beroperasi lagi setiap hari mulai jam 17.00 WIB s/d 21.00 WIB kecuali pada hari Libur Nasional.

## 5. Pelayanan Wifi (Internet)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi juga memberikan Layanan Wifi (Internet) secara gratis setiap jam pelayanan perpustakaan di Kantor, dimasa Pandemi Covid 19 ini hari Senin s/d Kamis jam 07.30 s/d 15.00 WIB, Jum'at Jam 07.30 s/d 14.00 WIB, sedangkan hari Sabtu dan Minggu jam 09.00 s/d 13.00 WIB dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan publik dalam hal ini pelayanan perpustakaan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2016 - 2021 dikemukakan dalam Tabel berikut : Tabel 2.2

Tabel 3.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Ngawi

NO	Indikator Kinerja	SPM/Stan- dar Nasional	IKK	TARGET CAPAIAN SETAP TAHUN								Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022
				3	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Indeks Minat Baca (2016-2021)	3	4	65	68	70	70	8	61,79	84,18	68	68	-	-	-
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan (2016 - 2021)			75,25	75,30	75,40	75,40	-	74,50	74,50	75,40	75,40	-	-	-
3	Persentase arsip yang terjamin keamanannya (2016 - 2021)			7	14	20	20	-	7	14	20	20	-	-	-
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (2022 - 2020)			-	-	-	-	50,25	-	-	-	-	50,25	-	-
5	Indeks Kearsipan (2022 - 2026)			-	-	-	-	48,00	-	-	-	-	48,00	-	-
6				63	-	-	-	-	61,79	-	-	-	-	-	-
7				100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
8				38%	-	-	-	-	35%	-	-	-	-	-	-
9				-	-	-	-	-	-	61,79	-	-	-	-	-



10					NA	NA	NA	50,25	-	NA	NA	50,25	
11						35%	65%	66%	34%	65%	65%	66%	
12						33%	34%	35%	33,67%	33%	34%	35%	

### **2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi.**

Keberadaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi Wahana Pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Indonesia sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Indonesia dan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan memberikan amanat kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memberikan arahan dan pembinaan kepada Perangkat Daerah agar bisa melaksanakan tata kearsipan sesuai prinsip, kaidah dan standart kearsipan Nasional.

Dalam implementasinya bahwa untuk dapat melaksanakan peran dan fungsi diatas maka perpustakaan dan kearsipan tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari berbagai pihak baik masyarakat umum maupun Pemerintah Daerah setempat.

Dalam memberikan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat dan pelayanan kearsipan kepada lembaga perangkat daerah yang bermuara pada tingkat kepuasan masyarakat, saat ini masih mengalami tantangan yaitu :

1. Koleksi buku masih kurang sesuai dengan kebutuhan pemustaka
2. Operasional pelayanan perpustakaan kurang optimal karena adanya Pandemi Covid 19.
3. Belum adanya gedung depo arsip sebagai tempat penyimpanan arsip statis Perangkat Daerah.
4. Tenaga fungsional perpustakaan dan fungsional kearsipan masih kurang

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan kearsipan. Dengan demikian perpustakaan dan kearsipan memiliki peran yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam usaha peningkatan pelayanan terhadap masyarakat selain terdapat tantangan diatas juga mempunyai beberapa peluang.

Beberapa hal yang menjadi peluang perpustakaan dan kearsipan dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat umum adalah :

1. Adanya dukungan dari peraturan baik PP, Perda, Perbup, dll
2. Personil perpustakaan dan kearsipan mempunyai tekad, niat, motivasi dan dedikasi yang tinggi untuk meningkatkan profesionalisme kerja
3. Adanya pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dengan baik dan lancar.
4. Diperlukan koordinasi dengan dinas terkait agar berjalan dengan lancar.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Telaah atau Review terhadap rancangan awal RKPD dengan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi dalam satu tahun mendatang merupakan sesuatu yang tidak bisa terlepas dari dokumen Rencana Kerja ini. Hal ini di karenakan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 merupakan tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2022. Dokumen-dokumen perencanaan ini harus terjadi sinkronisasi agar dalam pelaksanaannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Review tersebut disajikan dalam Tabel berikut : Tabel 2.4.



Tabel 2.3  
Rencana Tahunan Anggaran 2020 Tahun 2022  
Kebudayaan Negeri

No	Kategori	Kode	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rincian Anggaran		Keterangan	Pagu Indikatif	Catatan	
								Indikator Kinerja	Target Capaian				
1	PROGRAM PEMERINTAH PERTANJARAN			4%	484.800.000	PROGRAM PEMERINTAH PERTANJARAN	Kabupaten Negeri				11		
				65								2.260.157.000	
				1									
				1	484.800.000	Keagamaan Persepsi dan Tindakan Masyarakat	Kabupaten Negeri						1.932.187.000
				10 Persepsi dan Tindakan Masyarakat	27.240.000								200.000.000
				13 Orang									
				11 orang									
				144 orang									
				1 Persepsi dan Tindakan Masyarakat									
				3 orang	143.250.000								1.300.187.000
				3 orang									
				1 orang									
				2 orang									
				4 orang									
				1.000 orang	200.000.000								200.000.000
				600 orang									
				8 Kegiatan	90.000.000	Persepsi dan Tindakan Masyarakat	Kabupaten Negeri						486.887.000
				65									
				60 Orang									
				3 Kegiatan									
				1 Persepsi dan Tindakan Masyarakat									
				1 Persepsi dan Tindakan Masyarakat									
				6 orang	40.000.000								150.000.000
				1 Kegiatan									
				7 Kegiatan	40.000.000								400.000.000
				2 orang									
				1 Persepsi dan Tindakan Masyarakat									
				7 Kegiatan									
				2 orang									
				1 Persepsi dan Tindakan Masyarakat									
				40 Persepsi dan Tindakan Masyarakat									
				17.000 Orang									
				1.200 orang									









## **2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak termasuk Perangkat Daerah yang melaksanakan Forum OPD, tetapi bila ada usulan/pokok pikiran dari DPRD yang berkaitan dengan urusan perpustakaan dan kearsipan Dinas kami siap menindaklanjuti. Telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2.5 .

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022**  
**Kabupaten Ngawi**

**Nama PD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<b>NIHIL</b>					

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan.

Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perpustakaan dan Kearsipan menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi harus ada telaah terhadap kebijakan dan arah pembangunan tersebut agar terjadi keselarasan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perpustakaan dan Kearsipan. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi merupakan bagian dan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan Propinsi, serta bagian sistem Perencanaan Kabupaten Ngawi. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi seharusnya bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat pusat seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional, di tingkat Propinsi seperti RPJP Propinsi Jawa Timur 2005-2025, RPJM Propinsi Jawa Timur 2019-2024, RKPD Propinsi Jawa Timur 2022, serta di tingkat Kabupaten yaitu RPJPD Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 - 2026 dan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2022.

Tabel 3.1  
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi  
Kabupaten Ngawi

NO	Kebijakan Nasional / Propinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Nasional		
1	Pengadaan Perabot dan TIK Layanan Perpustakaan	APBN	DAK PERPUSNAS RI
2	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	APBN	Hibah komputer, printer, buku, rak, router wifi & tv ke Perpudes.



B	Propinsi		
1	Pengadaan Koleksi Perpustakaan Desa / Kelurahan (Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur)	APBN	Dana Dekonsentrasi Propinsi Jawa Timur

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi adalah :

- Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Sekretariat, Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka, Bidang Layanan, Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Kerjasama, dan Bidang Penyelenggaraan Kearsipan). Karena memuat seluruh kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- Menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) selama satu tahun.
- Menciptakan kepastian kebijakan yang merupakan komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Sedangkan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 adalah :

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperoleh bekal ilmu pengetahuan dengan cara memperbanyak membaca buku.
- Meningkatkan kinerja kearsipan untuk mewujudkan tertib arsip dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi dalam Rencana Kerja Tahun 2022 maka perlu adanya dukungan program dan kegiatan serta pendanaan. Untuk itu akan dikemukakan rencana program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi untuk Tahun 2022 sebagai mana dalam Tabel berikut : Tabel 3.3

Tabel 3.3  
Rencana Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023  
dan Program Maja Tahun 2023  
Kabupaten Agart

Kode Rekening	Nama Program dan Kegiatan Kabupaten (Kode) dan Unit Penyelenggara Kerja dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Pelaksanaan 2023 (Tajuk) Perkiraan Pembelian / Dana / Pagu Indikatif		Unit Pembelian Perkiraan	Rencana Mula (Perkiraan) Tahun 2023 Kebijakan Dana / Pagu Indikatif
				Saluran	Pagu Indikatif		
2.23.02	<b>PROGRAM FERIAAR PERPUSTAKAAN</b>	Pertarakan perpustakaan yang telah menerapkan transformasi perpustakaan berbasis (literasi) sosial	Kabupaten Agart	1%	Rp 3.302.157.000	2%	Rp 3.302.501.140
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Misi tugas: bagaimana membuat masyarakat Persewaan perpustakaan yang berkeadilan minimal 8		65		65	
2.23.02.2.01.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah perpustakaan yang sesuai RPP (Rencana Nasional Perpustakaan)	Kabupaten Agart	1	Rp 1.702.157.000	1	Rp 1.702.157.000
2.23.02.2.01.01.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah perpustakaan yang akan di akreditasi		10 Perpustakaan		10 Perpustakaan	
2.23.02.2.01.01.01.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah perpustakaan yang telah melaksanakan akreditasi		3 Perpustakaan	Rp 300.000.000	3 Perpustakaan	Rp 300.000.000
2.23.02.2.01.01.01.01.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah peserta didik/pengguna perpustakaan berbasis literasi yang telah dilaksanakan		18 Orang		30 Orang	
2.23.02.2.01.01.01.01.01.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah pengunjung ke Tengah Pengabdian Masyarakat		12 Kali		12 Kali	
2.23.02.2.01.01.01.01.01.01.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah pembaca di Kabupatannya		140 Kali		144 Kali	
2.23.02.2.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah dokumen buku survey kelayakan masyarakat		1 Dokumen		1 Dokumen	
2.23.02.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah komputer yang akan		18 Unit	Rp 1.301.157.000	18 Unit	Rp 1.301.157.000
2.23.02.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah mesin pencari (server) yang akan		13 Unit			
2.23.02.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah mesin pencari (server) yang akan		3 Unit			
2.23.02.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah LCD Proyektor yang akan		5 Unit			
2.23.02.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Labor Komputer yang akan		2 Unit			
2.23.02.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Web Cam yang akan		2 Unit			
2.23.02.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah E-book reader yang akan		10 Unit			
2.23.02.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah kegiatan perpustakaan yang akan		100		100	
2.23.02.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah SKM perpustakaan yang akan		2 Orang		2 Orang	
2.23.02.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah seminar/workshop perpustakaan yang		100 Orang	Rp 300.000.000	100 Orang	Rp 300.000.000
2.23.02.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah kegiatan literasi yang akan		420 Kali		420 Kali	
2.23.02.2.02	Pembinaan Guru Membaca Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah kegiatan pelatihan masyarakat yang dilaksanakan di Perpustakaan	Kabupaten Agart	8 Kegiatan	Rp 600.000.000	8 Kegiatan	Rp 600.000.000
2.23.02.2.02.01	Pembinaan Guru Membaca Tingkat Daerah Kabupaten	Misi tugas: bagaimana membuat masyarakat		65		65	













## **BAB VI**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi sebagai instrument arah kebijakan dalam mencapai sasaran Renstra 2022 – 2026 untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 bertujuan untuk mencapai sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi sesuai dengan kewenangannya yang bermuara pada pencapaian pembangunan Kabupaten Ngawi sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Rencana kerja berupa program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 disajikan dalam tabel 4.



Tabel 4  
Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsifan  
Kabupaten Ngawi  
Tahun 2022

Kode Skelompok	Dinas/Perencanaan dan Kegiatan Kabupaten Ngawi Layanan Peningkatan Literasi dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kemampuan Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indirect	Catatan Bemiring	Indikator Monev Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indirect 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.23.02	<b>PROGRAM PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN</b>							
2.23.02.4.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten Ngawi	1%	Rp 2.302.157.000		2%	Rp 2.396.503.140
2.23.02.4.01.01	Pengelolaan dan Peningkatan Layanan Perpustakaan			65			68	
2.23.02.4.01.02	Peningkatan Kualitas Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten Ngawi	1	Rp 1.702.157.000		2	Rp 542.000.000
2.23.02.4.01.02	Peningkatan dan Peningkatan Layanan Perpustakaan			10 Perpustakaan			10 Perpustakaan	
2.23.02.4.01.02	Peningkatan dan Peningkatan Layanan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang telah diakreditasi		2 Perpustakaan	Rp 200.000.000		3 Perpustakaan	Rp 200.000.000
2.23.02.4.01.02	Peningkatan dan Peningkatan Layanan Perpustakaan	Jumlah peserta kelas/pengabdian perpustakaan berbasis elektronik yang telah dilaksanakan		10 Orang			30 Orang	
2.23.02.4.01.02	Peningkatan dan Peningkatan Layanan Perpustakaan	Jumlah pembayaran for tenaga pengabdian perpustakaan		12 kali			12 kali	
2.23.02.4.01.02	Peningkatan dan Peningkatan Layanan Perpustakaan	Jumlah pembaruan ke lender layanan perpustakaan		14 kali			14 kali	
2.23.02.4.01.02	Peningkatan dan Peningkatan Layanan Perpustakaan	Jumlah mesin mesin kelas survey keputus amovasi		3 Dulu			1 Dulu	
2.23.02.4.01.02	Peningkatan dan Peningkatan Layanan Perpustakaan	Jumlah komputer (printer) untuk workstation yang dihapus		45 Dulu	Rp 1.500.157.000		57	Rp 192.000.000
2.23.02.4.01.02	Peningkatan dan Peningkatan Layanan Perpustakaan	Jumlah mesin mesin (printer) untuk workstation yang dihapus		13 Dulu				
2.23.02.4.01.02	Peningkatan dan Peningkatan Layanan Perpustakaan	Jumlah mesin mesin (printer) untuk workstation yang dihapus		5 kali				
2.23.02.4.01.02	Peningkatan dan Peningkatan Layanan Perpustakaan	Jumlah LCD Projection yang dihapus		3 Dulu				
2.23.02.4.01.02	Peningkatan dan Peningkatan Layanan Perpustakaan	Jumlah WPS Camera yang dihapus		5 Dulu				
2.23.02.4.01.02	Peningkatan dan Peningkatan Layanan Perpustakaan	Jumlah Barcode reader yang dihapus		5 Dulu				
2.23.02.4.01.02	Peningkatan dan Peningkatan Layanan Perpustakaan	Jumlah tenaga perpustakaan yang dibayar sesuai SKPP		10 Dulu			2 Perpustakaan	
2.23.02.4.01.02	Peningkatan dan Peningkatan Layanan Perpustakaan	Jumlah SKM perpustakaan yang terakreditasi		2 Dulu			2 Dulu	
2.23.02.4.01.02	Peningkatan dan Peningkatan Layanan Perpustakaan	Jumlah peserta kelas/pengabdian perpustakaan		50 Dulu			50 Dulu	
2.23.02.4.01.02	Peningkatan dan Peningkatan Layanan Perpustakaan	Jumlah jumlah pustaka yang dibeli/pertambahan		1.000 Dulu	Rp 200.000.000		1.000 Dulu	Rp 200.000.000
2.23.02.4.01.02	Peningkatan dan Peningkatan Layanan Perpustakaan	Jumlah pembaruan buku/koleksi perpustakaan		100 kali			100 kali	

2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan masyarakat yang dilaksanakan di Perpustakaan	Kabupaten Ngawi	5 Kegiatan	Rp	600.000.000	Rp	1.750.501.140
2.23.02.2.02.02	Pembudayaan dan Pemeliharaan sarana Perpustakaan di tingkat lanjut untuk yang menjadi sasaran kegiatan (b) tingkat umum yang diselenggarakan	Nilai tukar kegiatan membaca masyarakat		63				1.750.501.140
2.23.02.2.02.03	Peningkatan Pengorganisasian Gerakan Baca di Tingkat Kecamatan	Jumlah buku stok yang diserahkan (b) tingkat umum yang diselenggarakan		48 Title		300.000.000		
2.23.02.2.02.04	Peningkatan literasi berbasis tingkat sosial	Jumlah buku stok yang diserahkan (b) tingkat umum yang diselenggarakan		1 Kegiatan		150.000.000		150.000.000
2.23.02.2.02.05	Peningkatan literasi berbasis tingkat sosial	Jumlah buku stok yang diserahkan (b) tingkat umum yang diselenggarakan		3 Kegiatan		400.000.000		400.000.000
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN BASKAJ KUNO	Jumlah buku stok yang diserahkan (b) tingkat umum yang diselenggarakan	Kabupaten Ngawi	10 Stok		90.286.000	Rp	100.000.000
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku stok yang diserahkan (b) tingkat umum yang diselenggarakan	Kabupaten Ngawi	5 Naskah		90.286.000	Rp	100.000.000
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelestarian dan Pemeliharaan Naskah Kuno	Jumlah buku stok yang diserahkan (b) tingkat umum yang diselenggarakan	Kabupaten Ngawi	5 Naskah		90.286.000	Rp	100.000.000
2.23.02.2.01.02	Pengembangan, Pengelolaan dan Pengalihan/Transfer (Sedek) Koleksi yang dimiliki oleh Masyarakat untuk didonorkan ke perpustakaan	Jumlah buku stok yang diserahkan (b) tingkat umum yang diselenggarakan		50 Peserta				50.000.000
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN AKBIP	Jumlah buku stok yang diserahkan (b) tingkat umum yang diselenggarakan	Kabupaten Ngawi	12 Title				30.000.000
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	% OPD yang menerapkan kearsifan secara baku	Kabupaten Ngawi	23%		3.516.000.000	Rp	300.000.000
2.24.02.2.01.02	Pengembangan Arsip Dinamis Kecamatan Kabupaten / Kota	Jumlah PD yang sudah melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	Kabupaten Ngawi	9 PD		55.000.000	Rp	100.000.000
2.24.02.2.01.03	Pengembangan Arsip Dinamis Kecamatan Kabupaten / Kota	Jumlah PD yang sudah melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	Kabupaten Ngawi	4 PD		55.000.000	Rp	100.000.000
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis OPD yang sudah diarsifkan	Kabupaten Ngawi	17%		3.406.000.000	Rp	300.000.000
2.24.02.2.02.01	Akuisisi, Pengalihan, Pemertan dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis OPD yang sudah diarsifkan	Kabupaten Ngawi	100 Arsip		3.406.000.000	Rp	300.000.000
2.24.02.2.02.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelestarian dan Pemeliharaan Naskah Kuno	Jumlah arsip statis OPD yang sudah diarsifkan	Kabupaten Ngawi	100 Arsip		3.406.000.000	Rp	300.000.000



2.24.02.2.03	Pengalihan Skema Jaringan Informasi Nasional Nasional Tingkat Kab/Kota Pembinaan Kegiatan Unit Kegiatan & Lembaga Sosial dan Daerah Kabupaten/Kota	Perentase jumlah arsip yang telah dimasukkkan dalam SIKS/arkib JRS Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKS melalui Aplikasi JRS	25% 30 Arsip	Rp Rp	55.000.000 30.000.000	30% 100 Arsip	Rp Rp	300.000.000 350.000.000
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNG DAN PERVELAFATAN ARSIP	Perentase arsip yang terlindungi secara nasional	100%	Rp	110.000.000	100%	Rp	716.300.000
2.24.03.2.01	Pemenuhan Arsip Dinilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Keterselid di Bawah LO Tabak	Jumlah arsip yang terlindungi	1.000 Arsip	Rp	35.000.000	1.200 Arsip	Rp	50.000.000
2.24.03.2.01.01	Penelitian dan Pemetaan Pemenuhan Arsip yang Memiliki Keterselid di Bawah LO Tabak	Jumlah arsip yang diteliti/terlindungi secara nasional	1.000 Arsip	Rp	20.000.000	1.200 Arsip	Rp	50.000.000
2.24.03.2.02	Penyelamatan Arsip Peringkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemenuhan Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip peringkat daerah yang digabung/dibubarkan yang diselamatkan				400 Arsip	Rp	200.000.000
2.24.03.2.03.01	Penelitian, Pemetaan, Daftar dan Verifikasi atas Persebaran atau Pemenuhan Arsip yang Digabung dan Dibubarkan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip peringkat daerah yg digabungkan yang diteliti, diteliti/dibubarkan				300 Arsip		100.000.000
2.24.03.2.03.02	Penelitian, Pemetaan, Daftar dan Verifikasi serta Penyelamatan Atas Pemenuhan Arsip yang Dibubarkan Peringkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip peringkat daerah yg digabungkan yang diteliti, diteliti/dibubarkan				300 Arsip		100.000.000
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Milik Media Kabupaten/Kota	Perentase arsip statis yang diotentikasi	5%	Rp	55.000.000	10%		50.000.000
2.24.03.2.04.01	Verifikasi dan Pemetaan Hasil Milik Media serta pemenuhan Pemenuhan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip statis dan arsip hasil milik media kabupaten/kota	30 Arsip	Rp	55.000.000	100 Arsip		20.000.000
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis yg dinyatakan hilang				90 Arsip		416.300.000
2.24.03.2.05.01	Penelitian dan Pemetaan Autentikasi Arsip Statis yang Hilang	Jumlah autentikasi arsip statis yang diketahui hilang				30 Arsip		60.300.000
2.24.03.2.05.02	Penelitian dan Pemetaan Hasil Milik Media yang Hilang	Jumlah hasil milik media arsip yang diketahui hilang				50 Arsip		100.000.000
2.24.03.2.05.03	Penelitian dan Pemetaan Daftar Pemenuhan Arsip (DFN)	Jumlah pemenuhan arsip yang diteliti dan dimasukkan dalam DFN						350.000.000
2.24.04	PROGRAM PELAJIAN PERGURUAN ARSIP	% SOP arsip yang bersifat tertulis yang telah ditetapkan	100%	Rp	35.000.000			
2.24.04.2.01	Pelayanan Jasa Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yg telah ditetapkan	2 SOP	Rp	55.000.000			
2.24.04.2.01.01	Pembinaan dan Pemetaan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang ditetapkan	2 SOP	Rp	55.000.000			
2.23.02	PROGRAM PERTAJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% pemenuhan pendamping urusan pemerintahan daerah dalam catatan	100%	Rp	4.554.797.079,97	100%	Rp	5.399.834.050,24
2.23.02.2.02	Pemenuhan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Dokumen pemenuhan, pengembangan dan evaluasi kinerja DPRD yang dicatat tepat waktu	100%	Rp	8.200.000	100%	Rp	8.300.000
2.23.02.2.02.01	Pemenuhan Dokumen Pemenuhan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan DPRD dicatat	6 Dokumen	Rp	4.750.000	6 Dokumen	Rp	4.800.000
2.23.02.2.02.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengembangan DPRD dicatat	6 Dokumen	Rp	2.450.000	6 Dokumen	Rp	2.500.000



2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen dan Laporan Keuangan yang diurus tepat waktu	Dinas Perseptualisasi	100%	Rp 3.921.275.279,97	100%	Rp 3.960.812.680,33
2.23.01.2.02.01	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN/ jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN yang diterima	14 leaf 40 Dokumen	100%	Rp 3.918.225.279,97	26 Dokumen	Rp 3.957.912.670,23
2.23.01.2.02.05	Kelembagaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Tahunan SAKPO	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diterima	1 Dokumen	100%	Rp 3.500,000	1 Dokumen	Rp 3.500,000
2.23.01.2.05	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	% ASN yang dipapir dalam serahkan % ASN yang terlambat kepastiannya setelah tingkat analisis/diambil dalam serahkan	Dinas Perseptualisasi	100% 100%	Rp 107.500,000	100% 100%	Rp 100.000,000
2.23.01.2.05.02	Pengelolaan Fasilitas Kerja Pemerintah Atas/Perangkat Daerah	Jumlah pakelan baru yang dibeli/dibekukan Jumlah pakelan bekas yang dibeli/dibekukan	100 AP 40 Orang	100 AP 40 Orang	Rp 13.000,000	-	Rp -
2.23.01.2.05.03	Peralatan dan Perlengkapan Perusahaan/Perangkat Daerah	Jumlah peserta pelatihan oleh pemerintah formal	40 Orang	40 Orang	Rp 64.500,000	40 Orang	Rp 100.000,000
2.23.01.2.06	Administrasi Utama Perangkat Daerah	% Pemenuhan kebutuhan administratif % pemenuhan kebutuhan sarana fisik	Dinas Perseptualisasi	100%	Rp 146.092,800	100%	Rp 152.862,000
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Kebutuhan Binasasi Lembar/Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang serahkan Jumlah dokumen yang diserahkan Jumlah air H yang yang diserahkan Jumlah dokumen VIP yang diserahkan Jumlah dokumen standar yang diserahkan Jumlah barang yang diserahkan Jumlah barang/standar di media cetak Jumlah dokumen laporan yang diarahkan	960 Lembar 24 Dus 200 Lembar 200 Lembar 100 Lembar 248 Lembar 4.000 Lembar 6 leaf	100%	Rp 15.148,000	960 Lembar 24 Dus 200 Lembar 200 Lembar 100 Lembar 248 Lembar 4.000 Lembar 6 leaf	Rp 15.300,000
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi keabsahan daerah yang diarahkan	188 Rapat 1.000 Eksemplar	70 leaf	Rp 27.100,000	288 Rapat 1.008 Eksemplar	Rp 27.600,000
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Bahan Baku dan Parameter Pengolahan	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi keabsahan daerah yang diarahkan	16 leaf	16 leaf	Rp 64.155,000	16 leaf	Rp 65.000,000
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Baku dan Parameter Pengolahan	Jumlah barang milik daerah penjangkaran pemertintah daerah yang diserahkan dalam setahun	Dinas Perseptualisasi	4 Unit	Rp 42.000,000	7 Unit	Rp 490.000,000
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penjangkaran Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan jabatan yang diserahkan	-	-	Rp -	1 Unit tipe 4	Rp 450.000,000
2.23.01.2.07.01	Pengadaan Kebutuhan Persewaan Dana/ atau Sewaan/ atau lainnya	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diserahkan	-	-	Rp -	1 Unit tipe 1	Rp 40.000,000
2.23.01.2.07.02	Pengadaan Kebutuhan Dana/ atau Sewaan/ atau lainnya	% Pemertintah daerah dalam setahun	Dinas Perseptualisasi	100%	Rp 226.485,000	100%	Rp 261.850,000
2.23.01.2.07.03	Pengadaan Kebutuhan Dana/ atau Sewaan/ atau lainnya	Jumlah surat yang terkirim	23 Surat	23 Surat	Rp 304,000	23 Surat	Rp 350,000
2.23.01.2.07.04	Pengadaan Kebutuhan Dana/ atau Sewaan/ atau lainnya	Jumlah rekening bank yang diterima Jumlah rekening bank yang diterima Jumlah rekening bank yang diterima Jumlah rekening bank yang diterima Jumlah rekening bank yang diterima Jumlah rekening bank yang diterima Jumlah rekening bank yang diterima Jumlah rekening bank yang diterima	17 Rekening 17 Rekening 12 Rekening 30 Buku 120 Buku 26 leaf	17 Rekening 17 Rekening 12 Rekening 30 Buku 120 Buku 26 leaf	Rp 91.871,000	17 Rekening 12 Rekening 12 Rekening 30 Buku 170 Buku 26 leaf	Rp 158.000,000
2.23.01.2.08.01	Pengadaan Jasa Rupa Rona	Propertitas pembangunan kabupaten/PT	3 Buku	3 Buku	Rp 5.115,000	3 Buku	Rp 600,000,000
2.23.01.2.08.02	Pengadaan Jasa Rupa Rona	Jumlah surat yang diterima	40 Lembar 40 leaf	40 Lembar 40 leaf	Rp -	40 Lembar 40 leaf	Rp -
2.23.01.2.08.03	Pengadaan Jasa Rupa Rona	Jumlah surat yang diterima	3 Buku	3 Buku	Rp 5.115,000	3 Buku	Rp 600,000,000
2.23.01.2.08.04	Pengadaan Jasa Rupa Rona	Jumlah surat yang diterima	40 Lembar 40 leaf	40 Lembar 40 leaf	Rp -	40 Lembar 40 leaf	Rp -

2.23.01.2.09	Pembayaran Bonus Milk Daerah Penunjang - Grup Pemasokan Daerah	% Bonus milk daerah penunjang urusan - pemasokan daerah yang terpelihara - dalam setahun	Dinas Pemasokan	100%	100%	Rp	143.244.000	100%	Rp	166.300.000
2.23.01.2.09.01	Pembayaran Bonus Pemasokan, Biaya Pemasokan - dan Pajak Kesehatan Pemasokan Gurus atau Pemasokan Utama Lainnya	Jumlah kearifan dinas yang diawasi pelaksana- nyalah pemasokan kearifan dinas/pemasokan- nya)		1 Unit 4 Kaki	1 Unit 4 Kaki	Rp	11.000.000		Rp	14.000.000
2.23.01.2.09.02	Pembayaran Bonus Pemasokan, Biaya Pemasokan - Pajak dan Permisian Kearifan Dinas Operasional atau Lainnya	Jumlah kearifan dinas operasional yang - diawasi pelaksana- nyalah pemasokan kearifan dinas/pemasokan- nya)		6 Unit 16 Kaki	6 Unit 16 Kaki	Rp	60.000.000		Rp	71.000.000
2.23.01.2.09.03	Pembayaran Mobil	Jumlah mobil yang dipelihara				Rp			Rp	8.000.000
2.23.01.2.09.05	Pembayaran Pembelian dari Mesin Lainnya	Jumlah pembelian gedung kantor yang dipelihara (tidak masuk ke dalam pemasokan)		41 Kaki	41 Kaki	Rp	11.344.000		Rp	9.300.000
2.23.01.2.09.09	Pembayaran/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangun- an Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara		1.568 M <sup>2</sup>	1.568 M <sup>2</sup>	Rp	54.000.000		Rp	60.000.000
2.23.01.2.09.10	Pembayaran/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pembelian perlengkapan gedung - kantor		16 Kaki	16 Kaki	Rp	6.000.000		Rp	7.500.000
<b>Jumlah Keseluruhan</b>										
						Rp	143.244.079,97		Rp	166.300.000

## BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 adalah merupakan acuan bagi pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan perangkat daerah. Dengan Renja ini diharapkan Pimpinan akan menentukan langkah yang berupa kebijakan - kebijakan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi akan lebih terarah. Renja ini disusun berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif sebagai bahan acuan dan penilaian serta mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 - 2026.

Rencana Kerja ini disusun dengan indikasi penggunaan dana sesuai dengan rencana Rencana Strategis Perangkat Daerah belum mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga memungkinkan adanya perubahan berkenaan dengan ketersediaan anggaran tahun berkenaan.

Demikian penyusunan dokumen perencanaan ini dipergunakan sebagai pedoman operasional untuk menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan.

BUPATI NGAWI,  
  
ONY ANWAR MARSONO



**LEMBAR VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

NAMA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN  
PROVINSI

: (P.Pus. TA/Kesah-  
Ngawi)  
Java Timur

Tanggal Verifikasi : 21 Agustus 2022

NO	BAGIAN	ISI	KESesuaian		KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	
I	PENDAHULUAN				
1.1	Latar Belakang Menjelaskan mengenai :	a Pengertian b Proses penyusunan Renja c Keterkaitan renja dengan RKPD d Keterkaitan renja dengan Renstra Perangkat Daerah e Tindak Lanjut dengan proses penyusunan RAPBD	✓		
1.2	Landasan Hukum	Point-Point yang menjadi dasar Hukum disesuaikan dengan Perangkat Daerah	✓		
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan harus sesuai	✓		
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian Sistematika Renja sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	✓		
II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU				
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat	a Pokok materi disampaikan sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017 b Format tabel 2.1 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 (Diambil dari aplikasi SMEP)	✓		
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	a Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Perangkat Daerah serta kelenturan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan b Format tabel 2.2 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓		
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Menjelaskan mengenai :	a Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah b Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah c Dampak terhadap visi misi kepala daerah, capaian program nasional/internasional d Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah	✓		

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN		KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai / Tidak Ada	
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Menjelaskan mengenai :	e	Formulasi isu-isu penting, rekomendasi, catatan strategis untuk di TL pada tahun perencanaan	✓	
		a	Proses membandingkan Ranwal RKPD dengan analisis kebutuhan Perangkat Daerah	✓	
		b	Alasan proses review dilakukan	✓	
		c	Temuan setelah proses review	✓	
2.5	Penjelasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (usulan hasil musrenbangcam, usulan dari Pokir DPRD, dan usulan langsung dari masyarakat) Menjelaskan mengenai :	d	Format tabel 2.4 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓	
		a	Menjelaskan proses usulan tersebut diperoleh	✓	
		b	Menjelaskan kesesuaian usulan dengan isu strategis dan tupoksi Perangkat Daerah	✓	
III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	c	Format tabel 2.5 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓	
		3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional		
			Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	✓	
3.2	Tujuan dan Sasaran Ranja Perangkat Daerah		Merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Kinerja Renstra Perangkat Daerah	✓	

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN		KETERANGAN
			Sesuai	Tidak Ada	
IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Menjelaskan mengenai	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap numusan program dan kegiatan</li> <li>b Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan</li> <li>c Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD</li> <li>d Format tabel 4.1 sesuai Permendagri No.85 Tahun 2017 (dari Aplikasi Simrenbangda)</li> </ul>	✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
V	PENUTUP Bersikan uraian penutup :	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan</li> <li>b Kaidah-kaidah pelaksanaan</li> <li>c Rencana tindak lanjut</li> <li>d Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan</li> </ul>	✓		
			✓		
			✓		
			✓		
VI	LAMPIRAN Petaaan Program/Kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Matriks Program/Kegiatan/Subkegiatan hasil cetak Aplikasi SIPD</li> <li>b Nomenklatur Program/Kegiatan/Subkegiatan telah disesuaikan T-C. 27 Rancangan Renstra 2021-2026</li> <li>c Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan telah disesuaikan T-C. 27 Rancangan Renstra 2021-2026</li> </ul>	✓		
			✓		
			✓		

VERIFIKATOR		TANDA TANGAN
NO	NAMA	
1.	Sari Widodo	
2.		
3.	Yogi N.D.A	
4.		
5.		

Perihal: RPKD 2022  
Yang Manudma